



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Demak
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APBDesa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Desa Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Belanja Barang dan Jasa meliputi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Honorarium operator Desa, Honorarium tenaga kerja non perangkat Desa, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Pengurus Aset Desa, Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa, Honorarium Tim Penyusun RKPDesa, Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, dan Biaya makan minum ditentukan standar biaya Pemerintah Desa untuk belanja dimaksud dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan harga tertinggi yang dalam pelaksanaannya agar diusahakan menggunakan harga terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah erah Kabupaten Demak.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2019 merupakan perwujudan Tahun ke tiga dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 yang mengambil tema “Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan”.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2014-2019, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 yaitu **“Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan”**.

Pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang 2016-2021. Pembangunan jangka panjang tahap III diprioritaskan pada :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui:
 - a. Perekonomian dikembangkan dengan fokus utama untuk memperkuat perekonomian daerah namun tetap berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi daerah baik pada tingkat regional maupun dalam percaturan ekonomi nasional.
 - b. Struktur ekonomi diperkuat dengan memposisikan sektor industri sebagai sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, seimbang dengan sektor pertanian dalam arti luas, jasa dan perdagangan.
 - c. Perlu adanya peningkatan investasi daerah dalam taraf yang berarti sehingga dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
 - d. Sektor pariwisata perlu dikembangkan secara lebih profesional sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, perluasan kesempatan kerja serta menjaga kelestarian budaya, utamanya yang bernuansa religius.
 - e. Kebijakan sektor ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di lapangan kerja formal serta peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor informal.

- f. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya untuk pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin sekaligus untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.
 - g. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, perumahan/permukiman, persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah serta menumbuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tangguh guna mendukung perekonomian daerah.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui :
- a. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.
 - b. Pembangunan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan pada pengembangan sistem layanan kesehatan dengan indikator adanya kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, adanya komunikasi kepada masyarakat berkaitan dengan semua persoalan kesehatan masyarakat, adanya pelayanan kesehatan oleh tenaga dokter dan paramedis yang profesional, adanya proses pelayanan kesehatan yang tepat, cepat, ramah dan nyaman, serta adanya prasarana kesehatan yang memadai dan representatif.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan, melalui:
- a. Peningkatan perbaikan sarana dan menambah prasarana pendidikan
 - b. Peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dengan prioritas meningkatkan daya tampung dan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, cacat ataupun bertempat tinggal terpencil kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan agar mendapatkan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan ketrampilan.
 - c. Perlu adanya pengembangan pendidikan yang berorientasi kesepadanan dan kesetaraan melalui pengembangan kurikulum local pada sekolah umum dengan pengembangan sekolah kejuruan, sesuai pasar kerja yang dibutuhkan.
 - d. Pengembangan budaya baca di kalangan masyarakat khususnya jajaran pendidikan melalui optimalisasi perpustakaan, menyediakan bahan bacaan bermutu dan pengembangan metode pengajaran yang merangsang anak didik untuk memiliki kultur baca.
 - e. Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui sekolah unggulan, mengembangkan dan memberdayakan SLTP Terbuka.
 - f. Peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan honorarium mengajar, honorarium kelebihan jam mengajar serta penghargaan bagi guru-guru yang berprestasi.
 - g. Peningkatan pendidikan masyarakat (luar sekolah) dengan cara:
 - a) menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan, kursus dan pelatihan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kelompok-kelompok belajar, kursus, RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 BAB IV - 12 kelompok belajar usaha (KBU), optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dan
 - b) meningkatkan ketrampilan dan keahlian kerja melalui pelatihan institusional dengan On The Job Training di perusahaan.

4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis melalui:
 - a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terjangkau.
 - b. Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan.
 - c. Peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
 - d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan
 - e. Pemanfaatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan
 - f. Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik melalui:
 - a. Peningkatan tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kabupaten Demak, baik pendidikan formal maupun informal .
 - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan melalui program e-government.
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
 - d. Peningkatan kepastian hukum, perlindungan hukum, kesadaran hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar serta berdaya saing.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% – 6,3%
2. Angka kemiskinan sebesar 10,6%
3. Tingkat pengangguran Terbuka sebesar 5,23%
4. Total Fertility Rate sebesar 1,8%

Dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan di Kabupaten Demak Tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengurangan angka kemiskinan
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Tingkat angka pengangguran
4. Perwujudan dan peningkatan good governance
5. Pengembangan infrastruktur

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengurangan angka kemiskinan, dengan fokus pada:
 - a. Penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data PBDT 2015;
 - b. Peningkatan kualitas dan pendampingan petani;
 - c. Pembangunan kapasitas petani budidaya dalam mencapai sertifikasi CBIB;
 - d. Peningkatan kualitas ruang kelas;
 - e. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan;
2. Pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada:
 - a. Pembangunan pasar/rehabilitasi
 - b. Pembangunan Sub Terminal;
 - c. Pelatihan dan pendampingan pada usaha mikro;
 - d. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor;
 - e. Penataan PKL;
3. Pengurangan Tingkat Angka Pengangguran, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata.
4. Perwujudan dan peningkatan good governance, dengan fokus pada:
 - a. Sinkronisasi penyusunan EPlanning, EBudgeting dan E Evaluasi;
 - b. Peningkatan kinerja dan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik;
5. Pengembangan infrastruktur, dengan fokus pada:
 - a. Rehabilitasi jalan rusak dan sedang;
 - b. pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan;
 - c. pembangunan PAMSIMAS, pembangunan jalur perpipaan PDAM;
 - d. Peningkatan akses sanitasi;
 - e. Rehabilitasi drainase;
 - f. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- 1. Indikator kinerja**, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- 2. Capaian atau target kinerja**, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa tahun Anggaran 2019 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2019.
- 3. Standar satuan harga**, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2019 harus mempedomi Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Demak tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa:

1. **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

1. **Pendapatan asli Desa**

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

2) Hasil Aset

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, Hasil Kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dimasukkan dalam APB Desa dan anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam CaLK.

3) Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Lain-lain pendapatan asli Desa

Lain-lain pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa, hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa.

2. Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. **Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa di dasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.**

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. **Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.**

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. **Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.**

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. **Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Demak mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019.**

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

- e. bunga bank;
Penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2018 dicatat sebagai pendapatan Tahun anggaran 2019.
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. **Belanja Desa**

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- I. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ; dan
- II. Paling banyak 30% (tigapuluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Operasional pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) dan
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- B. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- D. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- E. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang diantaranya :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.

Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, operasional RT/RW berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2019, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan di Desa.

Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggarannya didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

B. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

C. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan kegamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

D. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

E. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Penganggaran belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Demak.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan kontruksi penganggarannya ditempatkan dalam jenis belanja pegawai dan belanja/barang jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

(1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa dan Tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan/atau Perangkat serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja pegawai agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(2) Belanja Barang/Jasa

- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi / rapat-rapat / pelatihan / bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- b. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.

- i. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Bupati.
- j. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Demak. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa.
- b) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- c) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan tanah.

(4) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 3) Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 4) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi.

Dalam hal telah dilakukan mediasi, tetap tidak ada kesepakatan **Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.**

Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. surat pengantar;
2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
3. peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
4. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
5. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8. berita acara hasil musyawarah BPD.

Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TA.2019**

Foto-1

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan pelaksana kegiatan/Lembaga Kemasyarakatan*

Foto-2

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan Sekretariat Desa*

Foto-3.....dst

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan Pengurus LPMD/LKMD*

Foto-4.....dst

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan pengurusTP-PKK*

Foto-5.....dst

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan Paguyuban Posyandu*

Foto-6.....dst

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan paguyuban RT/RW*

Foto-7.....dst

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan KarangTaruna*

Foto-8.....dst

*Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan pengurus BUMDesa*

V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDes

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019.

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Camat
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Demak perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2019 sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan panduan ini, yaitu :

1. Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu :

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.

- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019 yang telah disepakati bersama BPD;
- b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2019;
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD;
- d) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun 2019.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa); atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
- Peraturan Bupati Demak tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa;
- Peraturan Bupati Demak tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
- Peraturan Bupati Demak tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Demak tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- Peraturan Bupati Demak tentang Lingkup Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu :

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

- 2) Langkah-langkah evaluasi :
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4

Catatan : *Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.*

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

- a. Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi (LHE) menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
- b. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- c. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :
 - 1) Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
 - 2) Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- d. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada :
 - 1) Bupati Demak cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Demak;
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa P2KB Kabupaten Demak;
 - 3) Inspektur Kabupaten Demak.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN

Jl.

KEPUTUSAN CAMAT
Nomor : 141/ /

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa/PERUBAHAN APBDesa
Desa.....Tahun.....

CAMAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Demak Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Camat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APB Desa/Perubahan APB Desa adalah sebagai berikut :
1.
 2.
 3. dst
(lembar evaluasi terlampir)
- KEDUA : Hasil Evaluasi atas substansi APB Desa/Perubahan APB Desa

adalah sebagai berikut

1.
2.
3. dst

(lembar evaluasi terlampir)

KETIGA : rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa/agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT

.....

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak
 Kecamatan :
 Desa :

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakan penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Permendagri 20/2018, Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2019
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum				
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)
2.1.2	Apakan estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan				

2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri 20/2018, Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2019
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)			
2.3.3	Apakan belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; 4. insentif RT dan RW			Permendagri 20/2018, Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2019
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati Demak tentang ADD yang didalamnya mengatur tentang Siltap
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Belanja				

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakan Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian struktur APBDDesa/Prubahan APBDDesa bagian Pembiayaan					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi					

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) - **Disetujui**

- **Untuk diperbaiki Desa**

Evaluasi dilakukan tanggal.....Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama

Camat

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES TAHUN
ANGGARAN 2019 DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN**

Foto -1

*Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019
antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan*

Foto -2

*Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019
antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan*

Foto -3

*Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019
antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan*

VI. Hal-Hal Khusus Lainnya

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Demak, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APB Desa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APB Desa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, Kepala desa dapat melakukan Perubahan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

3. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 diinformasikan dalam infografik yang dipasang didepan Kantor Desa.
4. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
5. Kebijakan Kabupaten Demak terkait Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 melalui APB Desa Tahun anggaran 2019 yaitu:
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Demak yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Demak Tahun 2019, telah ditetapkan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 140/0009520 tanggal 8 Juni 2018 perihal Penganggaran Pemilihan Kepala Desa menindaklanjuti surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri nomor 140/2191/BPD tanggal 19 April 2018 perihal Penganggaran Pemilihan Kepala Desa yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, diatur hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak digunakan antara lain untuk :
 - a) administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b) pendaftaran pemilih;
 - c) pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d) penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e) honorarium panitia, konsumsi dan rapat ;
 - f) biaya pengamanan;

- g) biaya pelantikan;
- h) biaya lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.

2) Selain biaya dari APBD Kabupaten Demak, Pemerintah Desa dapat menganggarkan melalui APBDesa Tahun 2019 antara lain untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

b. Berdasarkan kebijakan tersebut maka Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 :

- Desa Babat Kecamatan Kebonagung;
- Desa Kuripan Kecamatan Karangawen;
- Desa Batusari Kecamatan Mranggen;
- Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam;
- Desa Berhankulon Kecamatan Wedung;
- Desa Harjowinangun Kecamatan Dempet;

agar menganggarkan biaya dari APB Desa tahun anggaran 2019 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) atau kegiatan Pengisian / Penjaringan / Penyaringan Kepala Desa yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan dokumen RKP Desa Tahun 2019.

c. Dalam hal Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 belum memasukkan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan Pengisian / Penjaringan / Penyaringan Kepala Desa yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam RKP Desa Tahun 2019 maka Pemerintah Desa agar melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

d. Untuk Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen agar menganggarkan biaya dari APB Desa tahun anggaran 2019 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang masuk Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

e. Dalam hal Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen belum memasukkan Kegiatan Pelaksanaan Pilkades Antarwaktu yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam RKP Desa Tahun 2019 maka Pemerintah Desa agar melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

f. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 dan Pilkades Antarwaktu adalah bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-Lain.

6. Biaya Operasional BPD


- a. Biaya operasional BPD digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD antara lain :
- rapat-rapat selain musyawarah Desa;
 - alat tulis kantor (ATK);
 - makan-minum;
 - perlengkapan perkantoran;
 - pakaian seragam;
 - listrik/telepon;
 - perjalanan dinas.
- b. Biaya operasional BPD bersumber dari APBDDesa dengan pengaturan sebagai berikut :
- Terhadap Desa-Desa yang jumlah lelangan tanah bondo desanya di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah lelangan tanah bondo Desa.
 - terhadap Desa – desa yang jumlah lelangan tanah bondo desanya Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - terhadap Desa – desa yang jumlah lelangan tanah bondo desanya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - bagi Desa yang jumlah lelangan tanah bondo Desanya kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau tidak mempunyai bondo Desa, biaya operasional BPD sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- c. Alokasi biaya operasional BPD harus memperhatikan :
- prosentase paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap;
 - komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

a. Contoh format Peraturan Desa tentang APBDesa 2019

PERATURAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019



KEPALA DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA.....

NOMOR TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor...).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA..... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... ..

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2019

Contoh:

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	1				Pendidikan	
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	
2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS /(DEFISIT)	

			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

.....
Kepala Desa,

(.....)

Keterangan cara pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan


Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

b. contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa 2019

PERATURAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019



KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 2019 .

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- | | |
|---|---------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp..... |
| b. Transfer | Rp..... |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp..... |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |

b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp.....</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2019

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1			2					3	VOLUME			SATUAN	4
a	b	c	a	b	c	d							
			4				PENDAPATAN						
			4	1			PADesa						
			4	1	1		Hasil usaha						
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>						
			4	2			Transfer						
			4	2	1		Dana Desa						
			4	3			Pendapatan lain-lain						
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa						
			4	3	1	<Obyek Pendapatan>						
							dst...						
							JUMLAH PENDAPATAN						
			5				BELANJA						
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						

1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan						
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai						
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa						
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>						
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,						
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa						
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium						
							<Rincian Obyek Belanja>						
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2	1						Pendidikan						
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar						
2	1	05	5	3			Belanja Modal						
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan						
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>						
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
5	1						Penanggulangan Bencana						
5	1	00					Penanggulangan Bencana						
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga						
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga						
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga						
							JUMLAH BELANJA						

							SURPLUS /(DEFISIT)						
			6				PEMBIAYAAN						
			6	1			Penerimaan Pembiayaan						
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya						
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya						
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan						
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan						
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan						
		ds											
							SELISIH PEMBIAYAAN						

.....,.....

Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek bela

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

c. Tahapan Kegiatan dan Jenis Dokumen Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

NO	KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	WAKTU	KET
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA.2019 oleh Sekretaris Desa	a. Rancangan Peraturan Desa APBDesa TA. 2019; b. Pembahasan dengan Pelaksana Kegiatan / Lembaga Kemasyarakatan	1 minggu	
2.	Laporan Sekdes Kepada Kepala Desa dengan Lampiran Nota Dinas Dan Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2019	a) Nota Dinas Laporan dari Sekdes Kepada Kepala Desa; b) Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2019	1 Hari	
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa TA. 2019	a) Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Pimpinan BPD; b) Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA.2019	1 hari	
4.	Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan APBDesa TA. 2019	Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara	1 hari	
5.	a) Rapat Paripurna I (Pembahasan Rancangan APBDesa 2019 Antara BPD dengan Pemerintah Desa; b) Rapat Musyawarah Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa (Penetapan APBDesa TA. 2019 dan Uji Publik); c) Rapat Paripurna II, (Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDesa TA. 2019 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa).	a) Surat Undangan Rapat Paripurna I, Daftar Hadir Paripurna I, Berita Acara Paripurna I dan Visualisasi Acara Paripurna I; b) Surat Undangan Musdes (Uji Publik), Daftar Hadir Musdes, Berita Acara Musdes dan Visualisasi Acara Musdes; c) Surat Undangan Paripurna II, Daftar Hadir Paripurna II, Berita Acara Paripurna II dan Visualisasi Acara Paripurna II; dan d) Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan APBDesa TA.2019	1 hari 1 hari 1 hari	

6.	Verifikasi Dan Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa tahun Anggaran 2019 dan Perkades Penjabaran Oleh Tim Asistensi Kecamatan Yang Dibentuk Oleh Camat.	a) Surat Pengantar Kepala Desa Kepada Camat; b) Lembar Evaluasi APBDesa TA. 2019; dan c) Visualisasi Acara Evaluasi & Verifikasi APBDesa TA. 2019	2 Minggu	
7.	Pengiriman Dokumen Raperdes APBDesa dan Perkades Penjabaran TA. 2019	a) Surat Pengantar Camat; b) Dokumen Raperdes APBDesa TA. 2019 dan Perkades Penjabaran (Hasil Evaluasi Camat)	1 hari	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
K E C A M A T A N.....
DESA
Jalan.....

NOTADINAS

KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA
DARI : SEKRETARIS DESA
TANGGAL : 2018
NOMOR : 910/ -Ds...../2018
PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Disampaikan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dokumen terlampir.

Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Paripurna

II.

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai laporan.

Sekretaris Desa,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
K E C A M A T A N.....
DESA
Jalan.....

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di—

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/...../Ds...../2018

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

Kepala Desa

.....



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK**

Jalan.....

Nomor : 005/ -BPD/Ds./201
 Lampiran : -2018
 Perihal : **Undangan Musyawarah** Kepada :
Persiapan Pembahasan Yth.
Rancangan APBDesa Tahun di—
Anggaran2019 Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
 Pukul :.....WIB s/d Selesai
 Tempat :.....
 Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal Rapat-Rapat dan Anggaran Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD
Sekretaris,

.....

Tembusan :
-. Yth. Camat

Catatan :

Peserta Rapat adalah :

- a. Ketua BPD;
- b. Wakil Ketua BPD;
- c. Sekretaris BPD;
- d. Kepala Desa;dan
- e. Sekretaris Desa

BERITA ACARA RAPAT

**MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN
RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR : 910/BA. /PAN.MUS/2018

Pada hari ini,.....tanggal.....bulantahun 20...,telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat - Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2019, antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat Paripurna I Tanggal, dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan RAB terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsure Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD /LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RABTerlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA BPD	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEK BPD	3.
4.		KEPALA DESA	4.
5.		SEKDES	5.

**LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PERSIAPAN
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

Nomor : 910/BA. /Pan.Mus/2018 Tanggal :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA II
PEMBAHASAN RANCANGAN**

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A. PARIPURNA I				
B. MUSYAWARAH DESA				
C. PARIPURNA II				
JUMLAH (Rp.)				

KETUA BPD

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

.....,2018

Nomor : 005/ -BPD/Ds./2018
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna I,
Penyampaian dan
Pembahasan APBDesa
TA.2019**

Kepada :
Yth.
di—
Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :.....WIB s/dSelesai
Tempat :.....
SusunanAcara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2019 oleh Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :
- Yth. Camat.....

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

**DAFTAR HADIR RAPAT
PARIPURNA I**

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Anggota BPD	6.
7.		Sekretaris Desa	7.
8.		Perangkat Desa	8.
9.		Perangkat Desa	9.
10.		Perangkat Desa	10.
11.		Perangkat Desa	11.
Dst.			

....., 2018
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR:910/BA...../BPD/2018

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Desa kepada BPD,

Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.....
3.		SEKRETARIS	3.....
4.		ANGGOTA	4.....
5.		ANGGOTA	5.....
6.		ANGGOTA	6.....
7.		ANGGOTA	7.....
8.		ANGGOTA	8.....
9.		ANGGOTA	9.....
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2019

Foto-1

*Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan APBDesa TA.
2019 antara BPD dengan Pemerintah Desa*

Foto-2

*Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan APBDesa TA.
2019 antara BPD dengan Pemerintah Desa*

Foto-3

*Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan APBDesa TA.
2018 antara BPD dengan Pemerintah Desa*



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK**

Jalan.....

.....,2018

Kepada :

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2018
Lampiran : -

Yth.

di—

Perihal : **Undangan Rapat Musyawarah
Desa (MUSDES) Tentang
Penyampaian Rancangan
APBDesa TA.2019**

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :.....WIBs/d Selesai
Tempat :

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa.....;
3. Sambutan Camat.....;
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2019 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

-. Yth.Camat

DAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019
Desa Kecamatan
Tanggal 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Sekretaris Desa	6.
7.		Perangkat Desa	7.
8.		Perangkat Desa	8.
9.		Perangkat Desa	9.
10.		Perangkat Desa	10.
11.		Bendahara	11.
12.		Perangkat Desa	12.
13.		Perangkat Desa	13.
14.		Linmas Desa	14.
15.		Linmas Desa	15.
16.		Ketua TP-PKK	16.
17.		Ketua Paguyuban RT/RW	17.
18.		Ketua LPMD/LKMD	18.
19.		Ketua Karang Taruna	19.
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua BUMDes	21.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22.		Ketua Pengurus Pasar Desa	23.
23.		Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	24.
24.		Tokoh Agama	25.
25.		Tokoh Agama	26.
26.		Tokoh Agama	27.
27.		Tokoh Adat	28.
28.		Tokoh Adat	29.
29.		Tokoh Masyarakat	30.
30.		Tokoh Masyarakat	31.
31.		Tokoh Masyarakat	32.
32.		Tokoh Pendidik	33.
33.		Tokoh Pendidik	34.
34.		Tokoh Pendidik	35.
35.		Perwakilan Kelompok Tani	36.
36.		Perwakilan Kelompok Tani	37.
37.		Perwakilan Kelompok Tani	38.
38.		Perwakilan Kelompok Perajin	39.
39.		Perwakilan Kelompok Perajin	40.
40.		Perwakilan Kelompok Perajin	41.
41.		Perwakilan Kelompok Perempuan	42.
42.		Perwakilan Kelompok Perempuan	43.
43.		Perwakilan Kelompok Perempuan	44.
44.		Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak	45.
45.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	46.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
46.		PerwakilanKelompok Masyarakat Miskin	47.
47.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	48.
48.		Perwakilan Kelompok Nelayan	49.
49.		Perwakilan Kelompok Nelayan	50.
50.		Masyarakat Lainnya	51.
51.		Masyarakat Lainnya	52.
52.		Masyarakat Lainnya	53.
53.		Masyarakat Lainnya	54.
54.		Masyarakat Lainnya	55.
55.		Masyarakat Lainnya	56.
56.		Masyarakat Lainnya	57.
57.		Masyarakat Lainnya	58.
58.		Masyarakat Lainnya	59.
59.		Masyarakat Lainnya	60.
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR : 910/BA.MUSDES /BPD/2018

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal.....bertempat di.....yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsure Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.....
3.		SEKRETARIS	3.....
4.		ANGGOTA	4.....
5.		ANGGOTA	5.....
6.		ANGGOTA	6.....
7.		ANGGOTA	7.....
8.		ANGGOTA	8.....
9.		ANGGOTA	9.....
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

**VISUALISASI & DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA**

Foto-1

*Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2019*

Foto-2

*Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2019*

Foto-3

*Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2019*



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK**

Jalan.....

.....,2018

Kepada :

Nomor : 005/ -BPD/Ds./2018
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna II**

Yth.
di—
Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2019 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2019, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :.....WIB s/d Selesai
Tempat :.....
SusunanAcara :

1. Pembukaan.
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) olehBPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2019 menjadi APBDesa TA. 2019;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :
-. Yth. Camat

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II**

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD,
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Wakil Ketua BPD	3.
4.		Sekretaris BPD	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.
8.		Anggota	8.
9.		Anggota	9.
10.		Anggota	10.
11.		Sekdes	11.
12.		Perangkat Desa	12.
13.		Perangkat Desa	13.
14.		Perangkat Desa	14.
15.		Perangkat Desa	15.
16.		Bendahara Desa	16.
17.		Ketua LPM	17.
18.		Ketua Karang Taruna	18.
19.		Ketua TP-PKK	19.
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua Paguyunan RT/RW	21.
22.		Ketua BUMDes	22.
23.		Ketua BP-SPAMS	23.
24.			24.

....., 2018
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2019
MENJADI PERATURAN DESA APBDESA TA. 2019.

NOMOR : 910/BA. /BPD/2018

Padahariini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.....
3.		SEKRETARIS	3.....
4.		ANGGOTA	4.....
5.		ANGGOTA	5.....
6.		ANGGOTA	6.....
7.		ANGGOTA	7.....
8.		ANGGOTA	8.....
9.		ANGGOTA	9.....
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA II**

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA ,PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDESA DAN SAMBUTAN
TERTULIS KEPALA DESA

Foto –1
Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia MUSDES)
Foto –2
Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2019)
Foto –3
Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan Tertulis Kepala Desa Tentang APBDesa TA. 2019)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....

NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Demak Nomor.....Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor...).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Badan Permusyawaratan Desa.....menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) DesaKecamatan.....Kabupaten Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berimbang pada Rp..... (.....) dengan uraian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | Rp..... |
| Surplus/Defisit | Rp..... |

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Pada tanggal :2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,


.....

d. **Contoh format Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019.**

PERATURAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019



KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA.....
NOMOR ... TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor...).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN
2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.....semula berjumlah Rp.....(.....), bertambah/berkurang
sejumlah Rp.....(.....) sehingga menjadi Rp.....(.....)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN ... NOMOR ...

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana



KEPALA DESA
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.....,- (.....) bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.....
1.2. Transfer	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.....
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.....</u>
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN ... NOMOR ...

B. FORMAT KODE REKENING

B.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, perjalanan dinas)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Listrik/Telpon, Perjalanan Dinas)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Penyediaan Tali Asih Kepala Desa
1	1	91	Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa
1	1	92	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, SIM, Pindah-Datang, dan Keterangan Domisili)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1	3	90	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes., yang bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi, Pihak Ketiga)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa
1	4	91	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa
1	4	92	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD**
1	4	93	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
1	4	94	Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa
1	4	95	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
1	4	96	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa
1	4	97	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanian
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)

1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90	Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa**
1	5	91	Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan
1	5	92	Penetapan dan penegasan batas Desa
1	5	93	Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa
1	5	94	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
2	1	91	Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang)

2	1	92	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Kesehatan, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu**
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu **
2	2	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **
2	2	91	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa
2	2	92	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular
2	2	93	Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa
2	2	94	Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)
2	2	95	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**
2	2	96	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
2	2	97	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2	2	98	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**
2	2	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90	Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa**
2	3	91	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang**
2	3	92	pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprota)/tempat pelelangan ikan/tambak garam**
2	3	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
2	3	94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	95	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa**
2	3	96	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tong Sampah)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor/Sumur Gali)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
2	4	91	Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah
2	4	92	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
2	4	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
2	4	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2	5	90	Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**
2	5	91	Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai**
2	5	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, Website Desa, Koran Desa)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90	Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa**
2	6	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) **
2	6	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90	Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	91	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna
2	7	92	Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini**
2	7	93	Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak**
2	7	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

			Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata
2	8	90	
2	8	91	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)
3	1	91	Pembentukan tim keamanan Desa
3	1	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Desa **
3	2	90	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
3	2	91	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **

3	2	92	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
3	2	93	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
3	2	94	Pembinaan kerukunan umat beragama
3	2	95	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan.) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
3	3	90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	91	Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	4	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90	Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu
4	1	91	Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa
4	1	92	Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**
4	1	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**
4	1	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	90	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)
4	2	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani
4	2	92	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier
4	2	93	Pelatihan kelompok tani
4	2	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4	4	91	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan
4	4	92	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak

4	4	93	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
4	4	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa
4	5	91	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
4	5	92	Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat**
4	5	93	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Des.)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90	Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)**
4	6	91	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa
4	6	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga) **
4	7	90	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan
4	7	91	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil**
4	7	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	01	Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan Bencana
5	1	02	Pemberian Bantuan Darurat Sandang Pangan (makanan, minuman, air bersih, pakaian, peralatan dapur, mandi, sanitasi, tempat berteduh, pelayanan kesehatan)
5	1	03	Bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana
lp	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

B.2 Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Bagi Hasil BUMDes Bersama
4	1	1	91	Lain-lain Hasil Usaha Desa
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Hasil Tempat Pelelangan Ikan Yang Dikelola oleh Desa
4	1	2	07	Hasil Kios Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Sarana Olahraga Desa Lainnya
4	1	2	90	Hasil Badan Kredit Desa
4	1	2	91	Hasil Mata Air Desa/Sarana Air Bersih Desa
4	1	2	92	Hasil Wisata/Tempat Rekreasi/Makam dan/atau Petilasan yang dikelola oleh Desa
4	1	2	93	Hasil Gedung Seba Guna Desa
4	1	2	94	Hasil Lumbung Desa
4	1	2	95	Hasil Jaringan Internet yang dikelola oleh Desa
4	1	2	96	Hasil Peralatan Milik Desa yang dikelola oleh Desa
4	1	2	97	Lain-lain Hasil Aset Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90	Bantuan Masyarakat Berupa Uang
4	1	3	91	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

4	2	4	90	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	02	Bantuan khusus APBD Kabupaten
4	2	5	90	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90	Bantuan dari Pemerintah/Kementerian
4	3	9	91	Hasil Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa
4	3	9	92	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Pengabdian Kepala Desa
5	1	1	91	Tunjangan Lainnya Kepala Desa
5	1	1	92	Tunjangan Penjabat Kepala Desa
5	1	1	93	Tali Asih Kepala Desa
5	1	1	94	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Penghargaan Perangkat Desa
5	1	2	91	Tunjangan Lainnya Perangkat Desa
5	1	2	92	Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat Desa
5	1	2	93	Tali Asih Perangkat Desa
5	1	2	94	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Dokumentasi
5	2	1	92	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Operasional Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Operasional Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	3	90	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Lainnya
5				
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung

5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5				
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Service Peralatan Elektronik dan Listrik
5	2	5	91	Belanja Jasa transaksi keuangan (Administrasi Bank, Pajak Bank, dll)
5	2	5	92	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5	2	5	93	Belanja Kontribusi
5	2	5	94	Belanja Operasional Perkantoran lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, Jaringan Air Limbah, Persampahan, dll
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telephon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90	Belanja Pemeliharaan Lapangan Olahraga
5	2	6	91	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/ Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan

5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/ keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
	1	9	90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan.
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
6	2	9	90	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

C. STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

C.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan insentif RT/ RW mengacu kepada Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dan mendasarkan kemampuan keuangan dan prioritas kegiatan Desa.

C.2. BELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) UNTUK PENGADAAN BARANG JASA a. Nilai Pagu pengadaan s.d. Rp.50 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	200,000 175,000 150,000 250,000 225,000 200,000 300,000 275,000 250,000	1 Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan 2 Dalam hal anggota TPK melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah kegiatan yang ditugaskan
2	HONORARIUM OPERATOR DESA a. Honorarium operator SISKEUDES b. Honorarium operator aplikasi Desa non SISKEUDES	OB OB	300,000 200,000	
3	HONORARIUM TENAGA KERJA NON PERANGKAT DESA/HONORER a. berpendidikan SD/SLTP sederajat b. berpendidikan SLTA sederajat c. berpendidikan D3 sederajat d. berpendidikan S1 sederajat	OB OB OB OB	800,000 900,000 1,000,000 1,200,000	Tenaga Kerja Non Perangkat Desa/Honorer Desa diberikan honorarium dengan : a. untuk memenuhi standar pelayanan Desa yang telah ditetapkan, diperlukan penambahan pegawai dengan mengangkat tenaga honorer Desa sesuai kebutuhan b. kontrak perjanjian dibuat oleh Kepala Desa
4	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
4.1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB OB OB OB	500,000 525,000 625,000 700,000	
4.2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB OB OB OB	475,000 550,000 600,000 675,000	
4.3.	Pelaksana Kegiatan Anggaran a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB/Bidang OB/Bidang OB/Bidang OB/Bidang	275,000 350,000 425,000 475,000	
4.4.	Bendahara Desa a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB OB OB OB	250,000 300,000 350,000 400,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN ASET Pembantu Pengurus Barang	OB	200,000	
6	HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJMDesa - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	200,000 175,000 150,000	
7	HONORARIUM TIM PENYUSUN RKPDesa - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	200,000 175,000 150,000	
8	SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SOSIALISASI/ PENYULUHAN / PELATIHAN/ BINTEK/ DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL / REKONSILIASI YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH	OK	100,000	Uang saku kegiatan sosialisasi / penyuluhan / pelatihan / Bintek / yang dilaksanakan di dalam daerah Uang saku tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan :
9	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH.	OH	75,000	a. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur b. surat tugas bagi peserta yang ditandatangani oleh atasan
10	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			CATATAN : a. Uang Saku tersebut dapat dibayarkan sepanjang 2 (dua) kriteria telah terpenuhi b. Satuan biaya uang saku tersebut belum termasuk konsumsi rapat. Satuan Biaya Uang Tranpot Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota Satuan Biaya Uang Transport kegiatan dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Aparatur Desa dalam melakukan kegiatan / pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten (Pulang pergi) dan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada Aparatur Desa yang melaksanakan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama. Satuan Biaya Konsumsi Rapat Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan makanan kecil (<i>snack</i>) untuk rapat/pertemuan untuk rapat koordinasi .
10.1	Rapat Koordinasi a. Makan b. Makanan Kecil (<i>Snack</i>)	Orang / K Orang / K	20,000 15,000	
11	SATUAN BIAYA KONSUMSI JAMUAN TAMU DAN PRASMANAN			
11.1	Tamu dari Pemerintah Pusat a. Makan b. Makanan Kecil (<i>snack</i>)	Orang / K Orang / K	35,000 25,000	
11.2	Tamu dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah a. Makan b. Makanan Kecil (<i>snack</i>)	Orang / K Orang / K	25,000 20,000	
11.3	Prasmanan	Orang	35,000	

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KETERANGAN
12	BIAYA PERJALANAN DINAS APARAT PEMERINTAH DESA			a. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas.
12.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula , yang meliputi atas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.
12.1.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY			c. Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula
	1. Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepra , dan Salatiga			1). Uang harian, 2). Uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang 3). Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya.
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	275,000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	250,000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	225,000	
	Non Perangkat Desa	OH	200,000	
	2 Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari Demak), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang Boyolali, Temanggung dan Rembang			d. Pembayaran uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	300,000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	275,000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	250,000	
	Non Perangkat Desa	OH	225,000	
	3 Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak) yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal Pemasang, Surakarta, Wonogiri			e. Untuk sewa kendaraan dalam kota, uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya dibayar sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan tiket/ bukti pembayaran.
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	350,000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	300,000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	275,000	
	Non Perangkat Desa	OH	250,000	
	4 Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak) yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas Brebes dan Cilacap dan DIY			f. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluaran dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	400,000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	350,000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	300,000	
	Non Perangkat Desa	OH	275,000	
12.1.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY			g. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
	1 DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur			h. Perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana, karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	600,000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	400,000	
				i. Dalam hal biaya penginapan atau akomodasi

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KETERANGAN
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	375,000	ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan Diklat, maka uang harian yang dibayarkan untuk hari pertama dan hari terakhir adalah 100%
	Non Perangkat Desa	OH	350,000	
	2 Provinsi di Luar Pulau Jawa			sedangkan hari lainnya 50% dari standar uang harian.
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	650,000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	500,000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	475,000	
	Non Perangkat Desa	OH	450,000	
12.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			j. Fasilitas Transportasi : Kepala Desa dan Ketua BPD - Pesawat udara kelas ekonomi - Kereta api/ Bus kelas eksekutif - Kapal laut kelas eksekutif
	1 Kepala Desa/Ketua BPD	OH	125,000	k. Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/ Perangkat Desa/Non Perangkat Desa - Kereta api kelas Eksekutif - Bus kelas eksekutif. - Kapal laut kelas eksekutif
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	100,000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	75,000	
	Non Perangkat Desa	OH	50,000	
				l. Untuk Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/Non Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas keluar pulau jawa diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat terbang kelas ekonomi
				m. Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar
				n. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari Aparat Pemerintah Desa dan non perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transpot lokal dan uang saku dengan ketentuan : 1). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 5 Km dari tempat kedudukan. 2). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 5 Km dari tempat kedudukan diberikan biaya 60% dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.

BUPATI DEMAK

TTD

HM. NATSIR